

ABSTRAK

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini pertanggungjawaban Rumah Sakit Sebagai Korporasi dalam kelalaian medis yang dilakukan dokter. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan sejarah dan pendekatan kasus.

Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Perkembangan teknologi dan kemajuan jaman terutama di bidang medis, dewasa ini banyak ditemukan dalam pemberitaan media massa maupun media elektronik tentang adanya peningkatan dugaan kasus kelalaian medis di Indonesia, terutama berkenaan dengan kesalahan diagnosis dokter yang berdampak buruk terhadap pasiennya. Media massa dan elektronik marak memberitahukan tentang kasus gugatan atau tuntutan hukum (perdata dan/atau pidana) kepada dokter dan tenaga medis lainnya dan/atau manajemen Rumah Sakit yang diajukan masyarakat konsumen jasa pelayanan medis yang menjadi korban atas tindakan Malpraktek (malpractice) atau kelalaian medis, (2) Terdapatnya konsep kelalaian medis yang berkaitan dengan pengaturan hukum di Indonesia dari aspek hukum pidana, perdata, dan administrasi yang dapat menjadi acuan dalam pertanggungjawaban rumah sakit sebagai korporasi, (3) Rumah sakit merupakan sebuah korporasi yang bertanggung jawab secara langsung terhadap *sub-ordinate* di bawahnya, salah satu doktrin yaitu *corporate liability* digunakan dalam pengembangannya menjadi konsep *hospital liability* yang bermanfaat sebagai salah satu dasar atau pedoman dalam pertanggungjawaban suatu rumah sakit.

Kata Kunci : Kelalaian Medis, Pertanggungjawaban Rumah Sakit Sebagai Korporasi.